

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum elektronik di Indonesia masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi serta diperlukan solusi untuk mengatasi hal-hal yang berkenaan dengan permasalahan yang timbul. Perlu adanya perbaikan regulasi untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan. Selain penyempurnaan regulasi, kerjasama internasional juga menjadi agenda penting dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat lintas negara.
2. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan di dunia maya, termasuk penegakan hukum elektronik. Namun, peraturan yang ada masih belum cukup komprehensif dan belum sepenuhnya mengakomodir perkembangan teknologi terkini. UU ITE merupakan payung hukum utama, tetapi masih memiliki kelemahan dan perlu disempurnakan. KUHAP sebagai pedoman penegakan hukum pidana juga belum secara spesifik mengatur tentang penegakan hukum elektronik. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan RUU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memperkuat aspek perlindungan data pribadi dan privasi dalam konteks digital. Selain itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas dan literasi digital bagi aparat penegak hukum serta masyarakat

umum agar penegakan hukum elektronik dapat dilakukan secara efektif dan tetap menjamin perlindungan hak-hak bagi warga negaranya, serta dapat meminimalisir adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menjamin perlindungan HAM dalam penegakan hukum elektronik.

A. Saran

1. Untuk Pemerintah dan Penegak Hukum

Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap UU ITE dan melakukan perbaikan serta penyesuaian regulasi yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam upaya penegakan hukum elektronik khususnya di Indonesia. Bagi penegak hukum harus meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum elektronik agar masyarakat dapat memahami dan mempercayai upaya hukum yang dilakukan.

2. Untuk Masyarakat

Perlu meningkatkan kesadarannya akan hak-hak asasi manusia di dunia maya melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif.

3. Untuk Institusi Kampus

Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan lain dalam perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum elektronik dan mencari solusi yang lebih komprehensif.